SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN WEBSITE

Pada hari ini, Senin tanggal 18 bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (18 Oktober 2021), telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Ilham Alzahdi Tamaroha

NIM : 1313620006

Alamat : Jln.Lumban onan, kec.Doloksanggul, Kab.Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera

Utara

Bertindak atas nama kelompok, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Muhammad Aslam Fikri .S.E

No KTP : 1216061108960002

Alamat : Jln. Melanthon Siregar 9i, kec.Doloksanggul, Kab.Humbang Hasundutan, Prov.

Sumatera Utara

Bertindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA adalah kelompok yang bermaksud untuk menawarkan jasa kerja sama dalam pembuatan wesite kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA adalah perorangan yang memiliki usaha *Start Up* yang bergerak di bidang F&B . PIHAK KEDUA mempunyai Start up yaitu RANTANGIN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama usaha dan branding dalam pembuatan situs jejaring.

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian kerjasama ini adalah berupa pengelolaan dan pembuatan situs jejaraing untuk aplikasi

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah:

- 1. PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama ini membagi kewajiban, dimana PIHAK PERTAMA menyediakan jasa pembuatan situs jejaring untuk aplikasi (RANTANGIN)
- 2. Dan PIHAK KEDUA akan memberikan kerjasama dalam pembuatan situs jeajaring ini bisa dalam bentuk kritikan maupun masukan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - Menyediakan dan membuat prtotype atau design dari situs jejaring yang akan di buat.
 - Membuat situs jejaring yang akan di buat.
 - Memberikan progres dalam pembuatan website yang sedang di buat.

2. PIHAK PERTAMA berhak:

- Memegang seluruh kendali atas design UI/UX situs jejaring yang akan di buat.
- Berhak memegang situs jejaring yang sudah di buat selama masih mengampu mata kuliah Interaksi Manusia Komputer Semester 115 di Universitas Negeri Jakarta.
- Berhak menerima dan menolak segala bentuk saran dan kritik dari PIHAK KEDUA atas pembuatan situs jejaring yang akan di buat.
- PIHAK KEDUA berkenan untuk menjelaskan saat dosen dari PIHAK PERTAMA meminta penjelasan.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban :

• Memberikan segala bentuk rancangan atau ide terkait bagaimana situs jejaring yang akan dibuat.

4. PIHAK KEDUA berhak:

- Mendapat kewenangan untuk mengatur biaya paket menu pilihan .
- Setelah perjanjian selesai, Hak Milik dari situs jejaring menjadi milik dari PIHAK KEDUA

PASAL 5 PELAKSANAAN

- PIHAK KEDUA memberikan segala bentuk rancangan atau ide terkait bagaimana situs jejaring yang akan dibuat.
- PIHAK PERTAMA bertugas membuat situs jejaring sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 bulan dimulai sejak surat perjanjian ini ditanda tangani sampai akhir semester 115 yaitu pada tanggal (30 Desember 2021).

PASAL 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- b. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
- c. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8 PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
- 2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
- 4. PARAH PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 10 PENUTUP

- 1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- 2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
- 3. Perjanjian ini akan dilakukan bagi hasil apabila start up ini sudah mulai bertumbuh dan minimal sudah memiliki 100 customer, maka dilakukan musyawarah untuk bagi hasil .

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Doloksanggul, 18 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Ilham Alzahdi Tamaroha)

(Muhammad Aslam Fikri .S.E)